



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Sukowati Nomor 255, Sragen, Jawa Tengah 57211  
Telepon (0271) 891025, Faksimile (0271) 891297 Laman <https://sragenkab.go.id>, pos-  
el@sragenkab.go.id

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
se-Kabupaten Sragen  
di - SRAGEN

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 000.3/127 -01.6/2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN IMPLEMENTASI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM  
NEGERI PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**

1. Latar Belakang

Melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Presiden menginstruksikan agar merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Merujuk data yang disajikan pada laman <https://lkpp.bigbox.co.id/> periode Jumat, 19 April 2024 11:00 wib, rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sragen yang dialokasikan untuk penggunaan Produk Dalam Negeri adalah sebesar Rp.523,922,532,537 dan realisasi PDN masih sebesar Rp79.000.220.258 (15.08%) sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sragen, termasuk pencatatan terhadap realisasi penggunaan produk dalam negeri.

Berdasarkan hal tersebut, perlu untuk menetapkan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Pedoman Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sragen.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada Pelaku Pengadaan terhadap implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sragen.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi:

- identifikasi penggunaan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sragen;
- petunjuk penggunaan Produk Dalam Negeri melalui E-Purchasing pada Katalog Elektronik;
- petunjuk penggunaan Produk Dalam Negeri melalui E-Pengadaan Langsung/E-Penunjukan Langsung;
- pencatatan realisasi nilai produk dalam negeri melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); dan
- tata cara pernyataan produk dalam negeri oleh pelaku usaha (*self declare*).

4. Dasar Hukum

- a) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); dan
- b) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c) Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. Pedoman Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sragen

Pedoman Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sragen tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

6. Penutup

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen  
Pada tanggal, 29 April 2024



PARAF HIERARKI	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kabag PBJ	

Tembusan:

- Bupati Sragen.